

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR : 1 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan, diperlukan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dilakukan pengujian kendaraan bermotor ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 12) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Penguji adalah Petugas yang memenuhi kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.

9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
13. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam.
15. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
18. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Tractor Head adalah kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menarik kereta tempelan atau kereta gandengan.

20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
21. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
22. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikan jalan.
23. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
24. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
25. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kerta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
26. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan.
27. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
28. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
29. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
30. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
37. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
38. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
39. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, dan/atau Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
41. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

42. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Jenis-jenis Pengujian

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bus, kendaraan umum, mobil barang, tractor head, kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Uji Berkala ;
 - b. Uji ulang.
- (4) Selain kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Uji dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya.
- (5) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Komponen Yang Diuji dan Standar Teknis Pengujian

Pasal 3

Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian terhadap :

- a. Bagian bawah kendaraan ;
- b. Kincup roda depan kendaraan ;
- c. Pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan ;
- d. Berat sumbu kendaraan ;
- e. Kemampuan gaya pengereman roda kendaraan ;
- f. Penyimpangan alat penunjuk kecepatan kendaraan (*speedometer*) ;

- g. Kadar emisi gas buang mesin ;
- h. Ketebalan asap gas buang mesin Diesel ;
- i. Spesifikasi teknis kaca.

Pasal 4

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan standar teknis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Lokasi dan Peralatan Pengujian

Pasal 5

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap.
- (2) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan pengujian keliling.

Bagian Keempat

Tenaga Penguji

Pasal 6

Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji.

Bagian Kelima

Pengujian Berkala

Paragraf 1

Permohonan Pengujian Berkala

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala.

- (2) Pendaftaran dan permohonan pengujian berkala diajukan ke Dinas dengan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
 - b. Tanda jati diri pemilik (Kartu Tanda Penduduk) ;
 - c. Bukti pelunasan retribusi uji ;
 - d. Memiliki sertifikat uji mutu ;
 - e. Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA) ;
 - f. Surat Izin Trayek ;
 - g. Membawa kendaraan ke unit pelaksanaan uji berkala.

Paragraf 2

Tanda Bukti Lulus Uji

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji, diberikan tanda lulus uji.
- (2) Tanda bukti lulus uji adalah berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping.

Paragraf 3

Pencabutan Tanda Bukti Lulus Uji

Pasal 9

Bukti pengujian kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali ;
- b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas bukti uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan, maupun hal-hal yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Paragraf 4

Masa Uji Berkala

Pasal 10

Masa uji berkala kendaraan wajib uji berlaku selama 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam

Uji Ulang

Pasal 11

- (1) Apabila kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (2) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus sudah memberikan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya.
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

- (1) Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang meminta pelayanan pengujian wajib membayar retribusi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 13

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis pengujian dan jenis kendaraan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengujian Pertama yang meliputi :
 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head, terdiri dari :

- Biaya pendaftaran	Rp.	14.000,-
- Tanda uji (sepasang)	Rp.	10.000,-
- Buku uji	Rp.	7.500,-
- Pengecatan tanda uji samping dan nomor uji	Rp.	10.000,-
 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan,
terdiri dari :

	Rp.	5.500,-
- Biaya pendaftaran	Rp.	10.000,-
- Tanda uji (sepasang)	Rp.	7.500,-
- Buku uji	Rp.	10.000,-
- Pengecatan tanda uji samping dan nomor uji		
- b. Pengujian Berkala yang meliputi :
 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head, yang terdiri dari :

- Biaya pendaftaran	Rp.	14.000,-
- Tanda uji (sepasang)	Rp.	10.000,-
- Buku uji	Rp.	7.500,-
- Pengecatan tanda uji samping dan nomor uji	Rp.	10.000,-
- Uji asap	Rp.	5.000,-

2.	Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan yang terdiri dari :		
-	Biaya pendaftaran	Rp.	5.500,-
-	Tanda uji (sepasang)	Rp.	10.000,-
-	Buku uji	Rp.	7.500,-
-	Pengecatan tanda uji samping dan nomor uji	Rp.	10.000,-
-	Uji asap	Rp.	5.000,-
c.	Penilaian Kondisi Teknis kendaraan :		
1.	Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head	Rp.	51.000,-
2.	Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	Rp.	36.000,-
3.	Sepeda Motor	Rp.	21.000,-
d.	Penggantian Buku Uji yang Hilang	Rp.	25.000,-
e.	Penggantian tanda uji yang rusak atau hilang	Rp.	20.000,-
f.	Mutasi Uji Kendaraan Bermotor	Rp.	50.000,-
g.	Numpang Uji Kendaraan Bermotor	Rp.	25.000,-
h.	Balik Nama Wajib Uji	Rp.	25.000,-

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Retribusi dipungut di Daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.

Bagian Ketujuh

Saat Retribusi Terutang

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pembayaran

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Bagian Kesepuluh

Sanksi Administrasi

Pasal 21

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari wajib retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusakan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan.
- (4) Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keduabelas

Tata Cara Penagihan

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung ataupun tidak langsung.

B A B IV

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor wajib uji agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas mengadakan pemeriksaan dan pengawasan operasional.

- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan di jalan, terminal dan jembatan timbang.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka pemeriksa :
 - a. Mencabut tanda bukti lulus uji ;
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik / pemegang untuk dilakukan uji ulang.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tindak penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini menurut ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

UPAYA PAKSA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 26

Selain penegakan Peraturan Daerah dengan penetapan sanksi pidana, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dengan kewenangan pengenaan denda sebagai penerimaan daerah sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 45 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 82 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 8 Juni 2009

BUPATI LEBAK,

cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 8 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. ROSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2009 NOMOR 1